

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Tinjauan Terhadap Fenomena Pengemis *Online* Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 Oleh Menteri Sosial Republik Indonesia

Ni Wayan Dian Anggita Sari | A. A Sagung Laksmi Dewi | Ni Made Puspasutari
Ujianti


1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ni Wayan Dian Anggita Sari, Fakultas
Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
diangek35@gmail.com

Abstract—A new problem faced by society due to technological advances is the use of social media such as TikTok to beg online. This activity is carried out by utilizing virtual gifts on Tik Tok live streaming. Problem formulation: How is the law enforcement of the phenomenon of online begging with the issuance of Circular Letter Number 2 of 2023 by the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia? What factors are an obstacle in law enforcement against online begging on social media? This research uses normative law type, with statutory, factual, and conceptual approaches. Minister of Social Affairs Circular Letter Number 2 of 2023 was released in response to the phenomenon of online begging. There is no specific legislation regulating online begging, but currently to stop it there is a regulation in the Criminal Code Article 504 concerning criminal sanctions for begging so that this sanction can stop online begging activities. Therefore, the government needs to accommodate the rules of online begging by forming special regulations related to this matter, as well as increasing the supervision of content on social media.

Keywords: Begging online; social media; exploitation.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia telah memasuki era digital, masa dimana teknologi komunikasi dan informasi berkembang begitu pesat sehingga tanpa kita sadari telah mengubah peradaban manusia di seluruh dunia. Perkembangan inovasi-inovasi baru yang membantu dan memudahkan aktivitas manusia merupakan salah satu kemajuan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan mudah. Situs jejaring sosial merupakan cara populer untuk memperoleh informasi tentang berbagai topik, termasuk politik, bisnis, dan pendidikan (Abdillah, 2022:1). Penggunaan *platform* media sosial merupakan salah satu permasalahan baru yang dihadapi masyarakat, negara, dan negara seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. *Platform* sosial media dalam penggunaannya mengalami peningkatan salah satunya yang paling signifikan yaitu penggunaan *platform* sosial media asal Cina yaitu TikTok. *For Your Page*, atau FYP, adalah fitur populer di TikTok yang menampilkan berbagai *video* kepada pengguna berdasarkan minat mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak orang, terutama generasi milenial, yang menghabiskan waktu berjam-jam *scroll* melalui TikTok. Selain itu aplikasi tiktok tidak hanya dapat membuat *video* pendek saja, aplikasi Tiktok juga memiliki fitur *live streaming* bagi para penggunanya. Fitur ini memungkinkan penonton mengirimkan hadiah atau *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang tunai saat *live streaming*. *Gift* Tiktok dapat dibeli dengan uang sungguhan atau koin Tiktok yang diperoleh melalui situs web Tiktok. *Gift* ini dapat berupa emoji, stiker, atau hadiah virtual lainnya yang dapat ditampilkan di profil pengguna.

Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dibuat resah dengan beragam konten yang diposting di aplikasi Tiktok. Konten tersebut beragam, mulai dari konten yang berupaya menggugah rasa kasihan pemirsa melalui *live streaming* dan menampilkan anak-anak di panti asuhan yang ternyata merupakan panti asuhan ilegal, hingga konten yang bersifat ekstrem dan tidak wajar, seperti mandi lumpur hidup yang berlangsung berjam-jam yang dilakukan nenek dengan modal kolam kecil. Pada kasus tersebut, fitur *live streaming* pada aplikasi tiktok digunakan sebagai wadah mencari pundi-pundi uang. Selain dianggap sebagai tindak eksploitasi terhadap anak dan lansia, konten pada *live streaming* dalam kasus ini juga dianggap perilaku mengemis *online*. Fenomena mengemis *online* ini sangat meresahkan masyarakat karena bertentangan dengan cita-cita Pancasila dan karakter bangsa Indonesia serta dianggap merendahkan harkat dan martabat manusia. Mengemis secara *online* juga dipandang sebagai pelanggaran hukum, dan dianggap sebagai bibit terjadinya aktivitas kriminal di masyarakat di masa depan. Jika pengemis *online* dilakukan oleh generasi muda akan sangat berbahaya karena hal ini menunjukkan budaya malas bekerja seseorang, serta tentunya masih banyak lagi dampak yang bisa dihasilkan dari adanya fenomena mengemis *online* ini.

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghambat penegakan hukum dalam menindak pengemis *online* di media sosial dan untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pengemis *online* dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dinsos Nomor 2 Tahun 2023. Rumusan masalah: 1) Bagaimana penegakan hukum fenomena mengemis *online* dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia? dan 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap pengemis *online* di sosial media?

2. Metode

Sekumpulan bahan hukum digunakan untuk membantu penulisan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam tahapan pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah dan teknik penelitian jenis penelitian untuk memperoleh data yang benar. Kajian hukum dengan menggunakan bahan pustaka dikenal dengan penelitian hukum normatif. Peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum yang mengatur tingkah laku manusia yang baik seringkali dianggap sebagai sumber hukum dalam

cabang hukum ini. Oleh karena itu, kajian hukum normatif terutama berfokus pada hal-hal berikut: inventarisasi hukum positif, prinsip dan tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Ali, 2009:105). Kajian ini menggunakan tiga metodologi berbeda: *fact approach* (metode fakta), *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *analytical & conceptual approach* (pendekatan analisis konseptual).

Bahan-bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Kesejahteraan Lanjut Usia, Perubahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemberantasan Gelandangan dan Pengemis, dan Surat Edaran 2 Tahun 2023 tentang Publikasi Kegiatan Eksploitasi dan/atau Mengemis. Publikasi yang menganalisis sumber primer, seperti buku dan karya ilmiah, dianggap sebagai bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian berupa bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yaitu melakukan inventarisasi dan identifikasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian inventarisasi dan klasifikasi data dilakukan terhadap data yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum yang berasal dari bahan hukum terbaru lainnya. Setelah bahan diperoleh selanjutnya bahan tersebut diolah dengan teknik pengolahan bahan dilakukan secara kualitatif dan dianalisis. Data-data tersebut kemudian disajikan secara deskriptif analisis, dimana bahan hukum ditelaah secara menyeluruh, dijelaskan secara metodis, dan ditarik kesimpulan untuk memberikan solusi ilmiah terhadap permasalahan yang ada

3. Pembahasan

Penegakan Hukum Fenomena Mengemis Online Dengan Dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023

Teknologi modern seringkali dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan terhadap berbagai kepentingan hukum, individu, komunitas, dan negara melalui berbagai modus tertentu, salah satunya yaitu mengemis yang dilakukan secara *online* melalui sosial media pada aplikasi Tiktok.

Bentuk perbuatan dari mengemis *online* yaitu dengan memanfaatkan virtual *gift* yang didapat dari *live streaming* aplikasi tiktok yang dijadikan sebagai sumber penghasilan instan. Jenis pengemis *online* ini terjadi selama beberapa jam, siang dan malam, seperti yang terlihat pada salah satu konten mandi lumpur dan berendam di air kotor. Lebih dari satu orang berpartisipasi dalam aksi mengemis *online* ini, bukan hanya satu orang. Kegiatan mengemis ini dilakukan oleh lansia satu dengan lansia lainnya secara bergilir. Pemilik akun menggunakan modus atau cara yang tidak manusiawi untuk mendapatkan keuntungan dari virtual *gift* dengan menjadikan lansia sebagai objek atau talent dalam mengemis *online* ini.

Orang-orang terdorong untuk melakukan perilaku tidak bermartabat karena praktik mengemis *online* berbasis hadiah di aplikasi Tik Tok. Perilaku mengemis hanya akan memupuk mental untuk bermalas-malasan. Dan jika ini dilakukan oleh generasi muda, dampaknya akan sangat berbahaya bagi kemajuan bangsa itu sendiri. Karena sejatinya generasi mudalah yang akan menjadi pewaris masa depan bangsa, kemajuan sebuah bangsa tergantung pada generasi mudanya (Arifuddin, 2017:5). Para pengemis *online* akan melakukan hal-hal berbahaya atau bahkan aneh demi mendapatkan uang secara instan. Pemerintah melalui Menteri Sosial menerbitkan Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 menyikapi isu penyalahgunaan media sosial dengan melakukan *live streaming* atau disebut mengemis *online*. Surat edaran ini menguraikan tentang penertiban kegiatan eksploitasi dan/ atau kegiatan mengemis yang memanfaatkan lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya.

Surat edaran Menteri Sosial ini menjelaskan larangan mengambil keuntungan dari kelompok rentan, seperti anak-anak atau orang lanjut usia, untuk mendapatkan manfaat dengan cara memohon belas kasihan kepada orang lain. Belum ada peraturan Perundang-Undangan secara khusus yang mengatur tindakan mengemis secara *online*. Namun, sejak Menteri Sosial menerbitkan

surat edaran ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menetapkan peraturan yang menjadi salah satu landasan hukum surat tersebut. Peraturan ini mengatur penggunaan media sosial. Mengemis secara *online* merupakan fenomena yang diartikan sebagai konten yang melanggar norma kesusilaan dan dilarang berdasarkan pasal 27 ayat (1), khususnya: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Adapun sanksinya termuat dalam Pasal 45 ayat (1) yaitu : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Norma kesusilaan menurut Sartono Kartodirdjo adalah standar tingkah laku seseorang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang berlaku pada masyarakat secara keseluruhan (Soekanto, 1982:20). Jadi, standar kesusilaan adalah standar etika sosial yang bersumber dari hati nurani. Jika dilihat dari aktivitas pengemis *online* yang memanfaatkan para lansia tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap para lansia, jika hal tersebut dibiarkan maka dapat merugikan moralitas masyarakat. Sehingga konten tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan. Terkait dengan praktik pemanfaatan lansia sebagai alat untuk mengemis *online*, lansia merupakan salah satu kelompok rentan yang harus diberikan perhatian dan perlindungan yang lebih besar mengingat kebutuhan mereka. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan hal yang sama pada Pasal 5 ayat (3). Lanjut usia merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya. Jaminan atas hak dasar lansia termuat secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lalu dilanjutkan beberapa peraturan lain.

Lansia memerlukan perawatan yang tepat untuk menjaga kesehatannya karena seiring bertambahnya usia, fungsi organ tubuh akan menurun dan rentan terhadap gangguan kesehatan (Prasetyo Kusumo, 2020:8). Namun pada kasus mengemis *online* ini ada oknum yang memanfaatkan kondisi tersebut dengan melakukan hal yang ekstrim dan tidak manusiawi. Kegiatan seperti mandi lumpur dan mandi air kotor selama berjam-jam tersebut dapat membahayakan kesehatan lansia karena pada kondisi ini lansia memiliki kondisi yang cukup rentan untuk terkena penyakit. Sejalan dengan isi Surat Edaran yang mengatur larangan melakukan eksploitasi terhadap kelompok rentan untuk mengemis baik offline maupun *online*, kegiatan mengemis dengan mandi lumpur dapat dikategorikan sebagai tindakan eksploitasi. Pada konten mandi lumpur ini memenuhi unsur pemanfaatan fisik para lansia, dengan menggunakan lansia sebagai talent *live streaming* untuk mendapatkan rasa iba para penonton. Selain memanfaatkan kerentanan fisik yang dimiliki oleh para lansia, pihak pertama juga memanfaatkan keadaan ekonomi para lansia.

Pengemis *online* dengan menggunakan lansia sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan melalui media sosial Tiktok dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana eksploitasi, karena cara mendapatkan keuntungan dilakukan melalui tindakan pengemis *online* yang merupakan tindak pelanggaran. Terkait dengan mengemis, sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 yang mengatur tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. Dari definisi pengemis pada peraturan ini dijelaskan mengenai meminta-minta yang dilakukan di muka umum, namun media sosial juga dapat dikategorikan sebagai “di muka umum” dalam pengertian pengemis karena media sosial memudahkan kita dalam berinteraksi dengan orang lain dengan tidak terbatas pada jarak, ruang dan waktu yang dapat berdampak pada kehidupan bermasyarakat sama halnya di tempat umum. Menjadi pengemis dianggap sebagai tindak pidana. Mengemis di tempat umum dilarang dalam Buku III KUHP dan tergolong pelanggaran ketertiban umum. Pasal 504 KUHP mengatur perbuatan mengemis. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

Pasal 504 KUHP:

Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemis dengan

pidana kurungan paling lama enam minggu.

Pengemasan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Selain mewujudkan kesejahteraan sosial dan memastikan hak-hak setiap masyarakat ditegakkan, isu mengemis *online* juga harus diatasi agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban mereka satu sama lain. Upaya yang bisa dilakukan yaitu yang pertama dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat (upaya preventif). Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pencegahan terus berkembangnya fenomena mengemis *online* ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi terkait larangan untuk melakukan kegiatan mengemis *online* dan larangan melakukan eksploitasi terhadap kelompok rentan untuk mengemis *online* kepada masyarakat. Penting bagi masyarakat untuk memahami larangan mengemis *online* untuk menyadarkan masyarakat bahwa perilaku tersebut ilegal dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Upaya kedua, memblokir konten mengemis *online* pada aplikasi tiktok (upaya represif). Pemerintah harus mengambil tindakan terhadap pengemis *online* saat ini, yakni dengan melakukan pemblokiran informasi yang kurang baik. Adapun mekanisme pemblokiran, diatur pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pemblokiran merupakan upaya untuk menghentikan pengguna mengakses situs web yang bermuatan negatif, sesuai yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi.

Upaya ketiga, dengan memberi bimbingan untuk meningkatkan potensi para pengemis *online* (upaya rehabilitatif). Usaha rehabilitatif yaitu usaha pemulihan kemampuan untuk menyadari potensi-potensi yang ada dalam diri pengemis *online*. Sejumlah inisiatif rehabilitasi dapat dilakukan, termasuk menawarkan konseling spiritual dan psikologis. Tujuan dari dukungan emosional dan psikologis ini adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri para pengemis. Pada dasarnya, setiap individu memiliki potensi yang besar untuk menjalani kehidupan yang terhormat dan mendapatkan pekerjaan, namun mereka kekurangan sumber daya atau jalur untuk mewujudkan potensi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pengajaran agama kepada para pengemis internet untuk mendukung keyakinan spiritual mereka. Gagasan dibalik pengajaran agama adalah bahwa seseorang dengan tingkat spiritualitas yang tinggi dapat menghindari melakukan hal-hal buruk atau hal-hal yang dianggap memalukan oleh masyarakat. Selain itu, nasihat agama seharusnya menjadi dasar untuk meningkatkan harga diri, sehingga para pengemis berhenti melakukan tindakan mengemis untuk meminta uang atau melakukan perilaku sosial yang tidak pantas lainnya.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pengemis *Online* Di Media Sosial

Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat ini, membuat banyak orang ingin mendapatkan penghasilan secara instan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut, salah satunya yaitu dengan mengemis *online* melalui *live streaming* aplikasi Tiktok. Karena mereka melakukan perilaku ekstrem yang bertentangan dengan konvensi sosial, para pengemis *online* ini sangat meresahkan. Banyaknya pengemis *online* di aplikasi tiktok terjadi karena beberapa faktor antara lain, faktor ekonomi, faktor perkembangan teknologi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor rendahnya spiritualitas, faktor budaya menolong. Semakin banyaknya pengemis *online* di sosial media mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah semakin berkembangnya fenomena mengemis *online* ini. Surat edaran yang telah diterbitkan tersebut masih belum efektif untuk mencegah kegiatan pengemis *online* di sosial media. Adapun yang menjadi faktor penghambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemis *online* di sosial media diantaranya, faktor lemahnya pengawasan pemerintah, faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media, faktor belum ada sanksi tegas bagi pelaku pengemis *online*, faktor lemahnya kebijakan perusahaan *platform* sosial media tiktok.

4. Simpulan

Kesimpulan dapat diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu. penegak hukum fenomena mengemis *online* dengan dikeluarkannya Surat Edaran No. 2 Tahun 2023 masih belum optimal, karena belum ada peraturan secara khusus yang mengatur tindakan mengemis *online*. Dengan adanya persamaan unsur antara pengemis *online* dengan pengemis konvensional, maka sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, operasi mengemis yang dilakukan melalui *live streaming* TikTok dapat digolongkan sebagai mengemis. Untuk menghentikan fenomena ini terdapat peraturan dalam KUHP pada Pasal 504 sehingga adanya sanksi pidana ini maka dapat menghentikan kegiatan mengemis *online* tersebut. Adapun upaya untuk menanggulangi fenomena ini yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat (upaya preventif), memblokir konten mengemis *online* pada aplikasi tiktok (upaya represif), memberi bimbingan untuk meningkatkan potensi para pengemis *online* (upaya *rehabilitative*).

Faktor penyebab terjadinya fenomena pengemis *online* di sosial media yaitu faktor ekonomi, faktor perkembangan teknologi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor rendahnya spiritualitas, faktor budaya menolong. Adapun yang menjadi faktor penghambatan dalam penegakan hukum terhadap pengemis *online* di sosial media, yaitu faktor lemahnya pengawasan pemerintah, faktor kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial media, faktor belum ada sanksi tegas bagi pelaku pengemis *online*, faktor lemahnya kebijakan perusahaan *platform* sosial media.

Perlu dibentuknya peraturan khusus mengenai tindakan mengemis *online* di sosial media karena belum ada peraturan secara khusus dan tegas yang mengatur mengenai tindakan mengemis *online* di sosial media. Oleh karena itu perlunya pemerintah untuk mewadahi aturan mengemis *online* ini. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap konten-konten di sosial media, dan segera melakukan take down apabila konten tersebut terdeteksi bermuatan konten negatif. Selain pemerintah masyarakat juga harus ikut berperan dengan tidak memberikan virtual *gift* yang justru malah membuat para pengemis *online* lebih giat untuk membuat konten yang lebih ekstrim untuk menarik perhatian penonton.

Daftar Pustaka

- Alfan Arifuddin, 2017, "*Psikologi Pengemis: Mengungkap Misteri Pengais Receh*". Gunung Samudera: Malang.
- Leon A.Abdillah, 2022, "Peranan Media Sosial Modern". Bening Media Publishing: Palembang.
- Mahendro Prasetyo Kusumo, 2020, "*Buku Lansia*". Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) UMY: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, "*Pengantar Pengetahuan Hukum*". Rajawali Press: Jakarta.
- Zainudin Ali. 2009. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika: Jakarta.